



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oktonius Taraudu Alias Toni
2. Tempat lahir : Wosila
3. Umur/Tanggal lahir : 49/2 Oktober 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mahia Kec. Tobelo Tengah Kab, Halut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Oktonius Taraudu Alias Toni ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
3. Penuntut sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tte*



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa OKTONIUS TARAUDU Alias TONI pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30. wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2019, bertempat di Desa Mahia Kec. Tobelo Tengah Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ternate berdasarkan pasal 84 ayat (2) dimana sebagian besar saksi berdomisili di Kota Ternate "**terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi yang akurat dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengecer judi togel sehingga Tim dari Direktorat Kriminal Umum Polda Maluku Utara yang terdiri dari Saksi Novari Sandri Sango dan Saksi Gunawan Efendi melakukan penyelidikan dan ditemukan fakta bahwa benar terdakwa merupakan pengecer judi togel di Kabupataen Halmahera Utara ;
- Bahwa setelah para saksi tersebut mendapatkan informasi tersebut Tim langsung turun ke lokasi di Desa Mahia Kec. Tobelo Tengah Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa ! (satu) Bundel rekapan nomor togel, kalkulator, uang sejumlah Rp 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Handphone Nokia warna hitam dengan sim card 082170415571 dimana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa ;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tte



- Bahwa adapun jenis permainan judi togel yang dimainkan terdakwa yakni sidney dimainkan setiap hari dan batas pemasangannya jam 12.00 wit sedangkan pengumuman nomor keluar jam 15.00 wit, Singapur dimainkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan batas waktu pemasangannya jam 18.30 wit sedangkan pengumuman nomor keluar jam 20,30 wit dan Hongkong dimainkan setiap hari dan batas waktu pemasangannya jam 23.30 wit sedangkan pengumuman nomor keluar jam 01.00 wit;
- Adapun cara permainan judi togel yakni apabila ada orang yang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka, apabila nomornya keluar maka berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Jika ada orang yang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka, apabila nomornya keluar maka berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika ada orang yang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka, apabila nomornya keluar maka berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa omset atau pendapatan terdakwa dalam ketiga jenis permainan judi togel tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 %

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat ( 1 ) ke- 1 KUHPidana

#### ATAU

Bahwa terdakwa OKTONIUS TARAUDU Alias TONI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ***“terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudianbiarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tte



- Bahwa berawal adanya informasi yang akurat dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pengecer judi togel sehingga Tim dari Direktorat Kriminal Umum Polda Maluku Utara yang terdiri dari Saksi Novari Sandri Sango dan Saksi Gunawan Efendi melakukan penyelidikan dan ditemukan fakta bahwa benar terdakwa merupakan pengecer judi togel di Kabupataen Halmahera Utara
- Bahwa setelah para saksi tersebut mendapatkan informasi tersebut Tim langsung turun ke lokasi di Desa Mahia Kec. Tobelo Tengah Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa ! (satu) Bundel rekapan nomor togel, kalkulator, uang sejumlah Rp 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Handphone Nokia warna hitam dengan sim card 082170415571 dimana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa
- Bahwa adapun jenis permainan judi togel yang dimainkan terdakwa yakni sidney dimainkan setiap hari dan batas pemasangannya jam 12.00 wit sedangkan pengumuman nomor keluar jam 15.00 wit, Singapur dimainkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan batas waktu pemasangannya jam 18.30 wit sedangkan pengumuman nomor keluar jam 20,30 wit dan Hongkong dimainkan setiap hari dan batas waktu pemasangannya jam 23.30 wit sedangkan pengumuman nomor keluar jam 01.00 wit
- Adapun cara permainan judi togel yakni apabila ada orang yang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka, apabila nomornya keluar maka berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Jika ada orang yang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka, apabila nomornya keluar maka berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika ada orang yang memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka, apabila nomornya keluar maka berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset atau pendapatan terdakwa dalam ketiga jenis permainan judi togel tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 %.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat ( 1 ) huruf (a) Undang- Undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 4 Februari 2020, tanggal 11 Februari 2020, dan tanggal 18 Februari 2020 Penuntut Umum dan Terdakwa tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak serius menyidangkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan Rutan segera setelah Penetapan ini di bacakan ;
3. Memerintahkan agar berkas perkara ini dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Ternate
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H. dan Rahmat Selang, S.H., M.H. masing-masing

*Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Soleman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Soleman

Halaman **6** dari **6 Halaman** Penetapan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)